



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 03);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 05);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1





Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	510.337.164.773,83
2. Pendapatan Transfer	.	1.334.494.317.475,00
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp	3.762.174.739,00
	.	.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	PI SEKDA
			

	Rp	.
Jumlah Pendapatan	Rp	1.848.593.656.987,83
	Rp	.
b. Belanja Daerah :		
1. Belanja Operasi		
a) Belanja Pegawai	Rp	637.738.706.092,20
b) Belanja Barang dan Jasa	.	704.473.302.179,40
c) Belanja Bunga	Rp	1.469.490.961,00
d) Belanja Hibah	.	44.486.371.677,62
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	13.853.492.071,00
	Rp	.
	Rp	.
Jumlah Belanja Operasi	Rp	1.402.021.362.981,22
	Rp	.
2. Belanja Modal		
a) Belanja Modal Tanah	Rp	10.039.248.350,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	.	97.127.670.674,91
	Rp	61.497.516.707,95
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	.	
	Rp	.
	Rp	.
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	143.809.154.618,12
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	.	5.857.440.757,00
	Rp	.
Jumlah Belanja Modal	Rp	318.331.031.107,98
	Rp	.
3. Belanja Tidak Terduga		
a) Belanja Tidak Terduga	Rp	16.716.126.244,00
	Rp	.
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp	16.716.126.244,00
	Rp	.
4. Belanja Transfer		
a) Belanja Bagi Hasil	Rp	210.857.211.362,00 0,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	.	
	Rp	.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	Pj SEKDA
			

Jumlah Belanja Transfer	Rp	210.857.211.362,00
	.	
Jumlah Belanja	Rp	1.947.925.731.695,20
	.	
Surplus/(Defisit)	Rp	(99.332.074.707,37)
	.	
c. Pembiayaan Daerah :		
1. Penerimaan	Rp	351.512.274.969,04
	.	
2. Pengeluaran	Rp	23.414.384.934,00
	.	
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	328.097.890.035,04
	.	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	228.765.815.327,67
	.	

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3





Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	Pj SEKDA
			

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 September 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,



ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 22 September 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



BUDIYANTO SIDIKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 49

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
